

BAB V. KESIMPULAN

Xinjiang merupakan salah satu wilayah provinsi di China dan rumah bagi sebagian besar masyarakat Uyghur. Xinjiang ditetapkan sebagai wilayah otonomi oleh pemerintah Beijing pada tahun 1955 dan berganti nama menjadi XUAR (*Xinjiang Uyghur Autonomous Region*). Namun pada tahun 1996 pemerintah setempat membuat suatu kebijakan yang merugikan masyarakat Uyghur dengan mengeluarkan kebijakan *Strike hard*. Dimana ini merupakan salah satu bentuk kebijakan diskriminasi dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Kebijakan pemerintah Xinjiang ini menimbulkan perkara isu HAM yang baru dan membuat beberapa NGO internasional turut memberikan kritik terhadap pemerintah China dengan apa yang terjadi di wilayah Xinjiang, salah satunya yaitu *Human Rights Watch* (HRW), HRW merupakan salah satu NGO HAM yang memperjuangkan hak-hak dasar manusia untuk terlepas dari tindakan diskriminasi sekalipun aktor yang dilawan merupakan sebuah negara. HRW memperjuangkan masyarakat Uyghur dengan melakukan advokasi ke dunia internasional untuk mencari kekuatan yang lebih besar.

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dampak yang dilakukan oleh HRW dalam menjalankan Advokasi atas isu HAM yang terjadi terhadap masyarakat muslim Uyghur di Xinjiang, China. Permasalahan yang terjadi terhadap muslim Uyghur tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Xinjiang dimana kebijakan yang dibuat merugikan dan juga membatasi hak-hak masyarakat dalam kebebasan berekspresi dan juga kebebasan beragama yang seharusnya kebebasan hak-hak ini dapat dilindungi oleh negara. HRW disini berupaya untuk mengadvokasikan segala permasalahan yang ada dan juga memperjuangkan hak-hak manusia diseluruh dunia yang menjadi visi dan misi dari NGO yang berlandaskan HAM ini.

Penelitian ini mencoba membuktikan pengaruh aktor NGO HRW dalam keterlibatannya dalam isu ini dengan menggunakan strategi *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. *Pertama*, Upaya *Information politics* yang telah dilakukan adalah dengan mengembangkan isu HAM dan juga membuat hasil investigasi dengan mekanisme kerja HRW sendiri yang kemudian dijadikan dalam bentuk laporan tahunan atau berita. HRW juga berkerja sama dengan media internasional untuk ikut membantu dalam mempublikasikan isu HAM yang terjadi dan berharap menjadi perhatian bagi dunia terutama kepada masyarakat internasional.

Kedua, dengan menggunakan strategi *Accountability politics* HRW juga melakukan advokasi ke organisasi internasional dan juga negara lainnya seperti PBB, UE, negara Prancis, Australia. Advokasi yang dilakukan oleh HRW merupakan satu bentuk upaya untuk menekan pemerintah China atas kebijakan represif terhadap muslim Uyghur dengan menggunakan kekuatan internasional dan juga bagaimana pola *Boomerang Pattern* ini berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian maka argumen utama yang diajukan penulis dapat disimpulkan, pertama, HRW telah melayangkan surat untuk meminta pertanggung jawaban terhadap pemerintah China terhadap muslim Uyghur dimana terdapat kebijakan yang diskriminatif dan juga terdapat pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang. HRW juga meminta kepada pemerintah setempat yang dipimpin oleh Chen Quanguo untuk mempertanggung jawabkan atas kebijakan yang telah dibuat. Namun belum ada jawaban yang jelas dari pihak pemerintah Beijing maupun pemerintah Xinjiang. Kedua, HRW sebagai NGO yang berlandaskan kebebasan HAM telah melakukan advokasi kepada pihak lain dan melakukan tekanan kepada pemerintah China untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap masyarakat Uyghur untuk membebaskan tahanan dan juga menutup kamp interniran di wilayah Xinjiang dan juga meminta agar pemerintah china menghormati kebebasan berekspresi,

beragama, dan budaya. HRW sebagai aktor ketiga memberikan laporan tentang apa yang terjadi terhadap masyarakat Uyghur kepada PBB, UE, dan negara lainnya meminta tim khusus pencari fakta untuk diterjunkan di Xinjiang dan juga meminta akses penuh kepada pemerintah Beijing. Hal ini merupakan jawaban dari argument utama penulis yaitu, HRW melakukan upaya advokasi terhadap dunia internasional dengan menekan pihak PBB untuk meminta tim khusus pencari fakta untuk didatangkan ke wilayah Xinjiang. ketiga, kemudian hasil dari advokasi yang dilakukan HRW juga mebuahkan hasil untuk menekan pemerintah China untuk membebaskan para tahanan di kamp interniran. Melalui Wakil dewan Xinjiang, Arken Tuniaz yang telah menyatakan 90% tahanan didalam kamp interniran telah dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarga, walaupun masih belum ada bukti yang jelas dan kredibel atas pernyataan tersebut.

Penelitian terhadap keterlibatan HRW dalam kasus HAM di Xinjiang memiliki relevansi yang erat dengan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini pun menunjukkan bahwa NGO sebagai aktor ketiga terlibat dalam isu HAM yang terjadi di Xinjiang, dan juga melakukan upaya Advokasi ke dunia internasional untuk mencari sekutu dan membuat tekanan terhadap pemerintah China serta untuk memaksimalkan kekuatan mereka.

Namun dengan demikian, penelitian ini memiliki beberapa kekurangan didalamnya, yaitu, kurangnya informasi yang digali tentang tanggapan pemerintah China terhadap isu yang terjadi di Xinjiang, sumber data yang digunakan masih terbatas hanya menggunakan karya ilmiah dan berita di internet dan juga isu yang terjadi di Xinjiang masih berkelanjutan dan belum usai sehingga penelitian ini belum bisa menggambarkan hasil secara keseluruhan.